

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap identifikasi masalah, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan di antaranya :

##### 1. Mekanisme perizinan yang di tetapkan oleh pemerintah

Reklame/iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Dengan ini reklame/iklan sudah berkembang pesat menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen produk dan jasa tetapi juga bagi konsumen. Kemampuan reklame/iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya.

Untuk mencapai reklame yang illegal pasti memerlukan perizinan dari pihak pemerintah Kota Bandung, Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit. Oleh karena itu penyelenggara reklame diwajibkan memenuhi persyaratan

perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan reklame agar dimana antara berbagai pihak tidak ada yang dirugikan, bila mana reklame mendapatkan perizinan serta pajak reklamenya di urus terlebih dahulu maka reklame baru di katakan illegal, hal tersebut sesuai dengan aturan pemerintah kota bandung yaitu Peraturan daerah kota bandung No 04 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Bandung mengenai penyelenggaraan reklame.

2. Dalam hal terjadi peristiwa reklame di turunkan paksa oleh pemerintah Kota Bandung yang menyebabkan kerugian yang diakibat oleh perusahaan produk dan jasa , maka batasan tanggungjawab penyelenggara reklame adalah sebagai berikut :

Perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara penyelenggara reklame dengan perusahaan produk dan jasa merupakan perjanjian *innominaat (on benoemde)*. Perjanjian *innominaat* biasa juga disebut sebagai perjanjian tidak bernama (*ongenoemde overeenkomst*) yang merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan perjanjian tersebut belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Perjanjian *innominaat* (tak bernama) dapat diartikan sebagai perjanjian-perjanjian yang muncul dan berkembang dalam masyarakat karena kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contoh Perjanjian *innominaat* (tak bernama) tersebut antara lain adalah; perjanjian production sharing, joint venture, perjanjian karya,

leasing, beli sewa, franchise, perjanjian konstruksi dan termasuk perjanjian pemasangan papan reklame yang dibahas dalam tulisan ini.

Bila mana telah terjadi penurunan paksa reklame oleh pemerintah Kota Bandung, perusahaan produk dan jasa dapat secara pribadi maupun melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atas wanprestasi kepada pelaku usaha yaitu penyelenggara reklame, gugatan diajukan atas dasar tidak terlaksananya suatu prestasi yang sudah di perjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jadi penyelenggara reklme harus bertanggungjawab walaupun kesalahan/kelalaian disebabkan tanpa disengaja maupun tidak disengaja tersebut.

Penyelenggara reklame sebagai pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK khususnya Pasal 7 huruf (f) yaitu :

“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Dalam perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, para pihak harus melaksanakan suatu prestasi karena sebelumnya sudah ada perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak walaupun jenis perjanjian yang digunakan adalah perjanjian innomonat yang tidak terkandung dalam KUH Perdata akan tetapi tetap mengacu pada KUH Perdata, lalu agar reklame tidak di turunkan paksa oleh pemerintah Kota Bandung pihak penyelenggara reklame harus lebih teliti masalah mengenai perizinan, bila mana perizinan telah di keluarkan oleh pemerintah Kota Bandung maka reklame bisa dipasang sesuai, bila mana perizinan belum di keluarkan oleh pemerintah Kota Bandung, pihak penyelenggara reklame dituntut agar tidak memasang reklame pada saat izin keluar sesuai dengan agar terciptanya suatu prestasi atas perjanjian antara pihak perusahaan produk dan jasa dengan pihak penyelenggara reklame.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa yang menimbulkan sengketa antara para pihak, diharapkan mengutamakan penyelesaian sengketa tersebut melalui BPSK. Untuk menghindari penumpukan perkara di lembaga peradilan. Diharapkan penyelesaian melalui, BPSK dapat berlangsung secara cepat